

KEDUDUKAN SAKSI SELAKU KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG KAJIAN PUTUSAN NOMOR 2029 K/PID.SUS/2023

¹ Fajar Mulya Adhi Pradana

¹ Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹ fajarharu293@gmail.com

ABSTRAK

Kedudukan saksi yang juga sebagai korban dalam tindak pidana pencucian uang memiliki peran yang strategis dalam upaya pengungkapan tindak pidana keuangan yang kompleks dan terselubung. Tindak pidana pencucian uang seringkali melibatkan jaringan yang kompleks, dengan aliran dana yang disamarkan melalui berbagai transaksi yang legal maupun ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam kedudukan hukum korban sebagai saksi dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan analisis Putusan Mahkamah Agung dalam nota peninjauan kembali nomor 2029 K/Pid.Sus/2023 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/Pid.Sus/2022/Pt.Btn dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn Tng. Analisis ini menyoroti bagaimana hukum acara pidana di Indonesia mengatur keterangan korban yang juga bertindak sebagai saksi, khususnya dalam perkara yang menyangkut tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini, pengadilan di berbagai tingkat peradilan harus menilai apakah keterangan korban cukup kuat dan sah untuk dijadikan salah satu dasar putusan. Selain itu, penting untuk meneliti bagaimana hak-hak korban diakui dan dilindungi dalam proses peradilan, dan sejauh mana keterangan korban memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses pembuktian tindak pidana pencucian uang, yang seringkali memerlukan alat bukti lain berupa dokumen, catatan transaksi keuangan, dan keterangan ahli. Penelitian ini juga membahas tentang peran penting kerja sama antara korban dan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: status saksi; korban tindak pidana; pencucian uang.

ABSTRACT

The position of witnesses who are also victims in money laundering crimes has a strategic role in efforts to uncover complex and covert financial crimes. Money laundering crimes often involve complex networks, with the flow of funds being disguised through various legal and illegal transactions. This study aims to examine in more depth the legal position of victims as witnesses in the process of proving money laundering crimes based on the analysis of the Supreme Court Decision in the review note number 2029 K / Pid.Sus / 2023 in conjunction with the Banten High Court Decision Number 117 / Pid.Sus / 2022 / Pt.Btn and the Tangerang District Court Decision Number 1240 / Pid.Sus / 2022 / Pn Tng. This analysis highlights how criminal procedure law in Indonesia regulates the testimony of victims who also act as witnesses, especially in cases involving money laundering crimes. In this case, courts at various levels of justice must assess whether the victim's testimony is strong enough and valid to be used as one of the bases for a decision. In addition, it is important to examine how victims' rights are recognized and protected in the judicial process, and to what extent victims' statements contribute significantly to the process of proving money laundering crimes, which often require other evidence in the form of documents, financial transaction records, and expert testimony. This study also discusses the important role of cooperation between victims and law enforcement officers in the process of investigating and prosecuting money laundering crimes.

Keywords: witness status, victims of crime, money laundering.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang sangat kompleks dan memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan serta integritas hukum di Indonesia. Sebagai kejahatan yang sering kali melibatkan aktor-aktor dengan jaringan luas dan metode penyamaran aset yang canggih, pencucian uang tidak hanya mencederai kepentingan ekonomi nasional, tetapi juga sering kali mengakibatkan kerugian langsung bagi individu atau kelompok yang menjadi korban dari tindak kejahatan asal (predicate crime). Korban tindak pidana pencucian uang, yang pada banyak kasus mengalami kerugian finansial besar, memiliki hak yang dilindungi oleh hukum untuk

berpartisipasi dalam proses peradilan pidana, termasuk dengan memberikan kesaksian untuk mengungkap fakta-fakta yang dapat memperkuat proses pembuktian terhadap pelaku kejahatan.

Dalam sistem peradilan pidana, keberadaan saksi memiliki peran yang sangat vital, terutama dalam mengungkap fakta-fakta yang relevan untuk mendukung proses penegakan hukum. Saksi, dalam konteks ini, tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai elemen kunci yang dapat membantu pihak berwenang dalam menetapkan kebenaran dari sebuah perkara. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, posisi saksi dapat menjadi lebih kompleks, terutama ketika saksi tersebut juga merupakan korban dari tindak pidana yang terjadi. Salah satu bentuk tindak pidana yang semakin mendapatkan perhatian serius adalah pencucian uang, yang tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Pencucian uang merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menyamarkan asal-usul dari dana yang diperoleh secara ilegal, sehingga seolah-olah dana tersebut berasal dari sumber yang sah. Tindakan ini tidak hanya melibatkan individu yang secara langsung melakukan kejahatan, tetapi sering kali melibatkan jaringan yang lebih luas, yang berupaya untuk menghilangkan jejak keuangan dari aktivitas ilegal tersebut. Dalam konteks ini, saksi yang juga merupakan korban dari tindak pidana pencucian uang sering kali berada dalam posisi yang rentan, karena mereka tidak hanya harus menghadapi dampak dari tindakan kriminal yang dialami, tetapi juga harus bersaksi di pengadilan, yang mungkin menghadirkan risiko bagi keselamatan dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, analisis mengenai kedudukan saksi sebagai korban dalam tindak pidana pencucian uang menjadi sangat penting untuk dilakukan, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak, perlindungan, serta tantangan yang dihadapi oleh saksi dalam proses hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam kedudukan saksi sebagai korban dalam konteks tindak pidana pencucian uang. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif, pengalaman, dan pandangan individu yang terlibat dalam proses hukum, terutama dari sudut pandang korban yang menjadi saksi. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang kaya dan komprehensif mengenai bagaimana saksi yang juga merupakan korban berinteraksi dengan sistem peradilan, serta tantangan yang mereka hadapi dalam memberikan kesaksian dan mendapatkan perlindungan yang layak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEDUDUKAN SAKSI DALAM HUKUM PIDANA

Dalam konteks hukum, saksi memegang peran yang sangat penting dalam proses peradilan, karena kesaksian mereka sering kali menjadi sumber utama untuk membuktikan fakta-fakta yang relevan dalam suatu perkara. Secara teori, kehadiran saksi di persidangan diharapkan untuk mendukung upaya penegakan hukum dan penemuan kebenaran. Ketidakhadiran saksi dalam persidangan dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari penundaan proses hukum hingga potensi kerugian bagi pihak yang memerlukan kesaksian tersebut. Teori mengenai saksi menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan moral individu untuk hadir dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses peradilan, karena kesaksian yang disampaikan dapat berkontribusi pada keadilan dan kebenaran.

Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan saksi tidak hadir di persidangan, seperti masalah kesehatan, kewajiban pekerjaan, atau kendala transportasi, yang dapat dianggap sebagai alasan yang sah untuk ketidakhadiran. Di sinilah muncul teori mengenai keterbatasan, yang memberikan pemahaman bahwa sistem peradilan harus fleksibel dalam menangani situasi di mana saksi tidak dapat hadir karena alasan yang dapat dibenarkan. Dalam banyak kasus, ketidakhadiran saksi yang tidak disertai alasan yang jelas dapat menyebabkan konsekuensi negatif, termasuk penundaan persidangan dan penghambatan proses hukum yang lebih luas.

Regulasi yang mengatur kehadiran saksi di pengadilan di Indonesia dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 162 KUHAP secara eksplisit menyatakan bahwa setiap saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan di persidangan wajib untuk hadir. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum menganggap kehadiran saksi sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Jika seorang saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, hakim memiliki wewenang untuk mengambil langkah-langkah tertentu, termasuk memberikan sanksi.

Lebih lanjut, Pasal 163 KUHAP memberikan hakim kuasa untuk mengeluarkan perintah mendatangkan saksi yang tidak hadir. Ini berarti bahwa jika seorang saksi yang dipanggil tidak datang ke pengadilan tanpa alasan yang dapat diterima, pengadilan dapat memerintahkan pihak berwenang untuk membawa saksi tersebut ke persidangan agar mereka dapat memberikan kesaksian yang diperlukan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua bukti dan keterangan dapat dipertimbangkan dalam proses hukum, sehingga keputusan hakim dapat dibuat berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat.

Dalam konteks hukum perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) juga mengatur tentang saksi yang tidak hadir. Pasal 1865 KUHP menyatakan bahwa jika seorang saksi tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan, pihak yang mengajukan saksi tersebut dapat meminta agar persidangan ditunda atau mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membawa saksi tersebut. Ini menunjukkan bahwa regulasi dalam KUHP juga memberikan ruang bagi pengadilan untuk menanggapi ketidakhadiran saksi dengan cara yang dapat memastikan kelancaran proses hukum.

Di samping itu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) juga mengatur prosedur terkait pemanggilan saksi dan langkah-langkah yang harus diambil jika saksi tidak hadir. Perma memberikan panduan lebih lanjut mengenai bagaimana proses pemanggilan saksi dilakukan, serta prosedur untuk menangani situasi di

mana saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah. Hal ini mencakup pengaturan tentang bagaimana panggilan saksi harus disampaikan dan bagaimana pengadilan dapat mengambil tindakan untuk memastikan kehadiran saksi yang dipanggil.

Dalam hal ketidakhadiran saksi yang disebabkan oleh alasan yang sah, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan situasi tersebut dengan adil. Misalnya, jika seorang saksi tidak dapat hadir karena sakit yang dapat dibuktikan melalui surat keterangan dokter, maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan sanksi atau menganggap ketidakhadiran tersebut sebagai bentuk penghindaran dari kewajiban. Sebaliknya, jika saksi tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai ketidakpatuhan terhadap panggilan pengadilan, yang dapat mempengaruhi kredibilitas saksi di masa mendatang.

Oleh karena itu, sistem peradilan diharapkan dapat menangani kasus ketidakhadiran saksi dengan bijaksana, dengan tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat. Proses hukum harus tetap berjalan dengan baik meskipun terdapat kendala yang dihadapi, dan mekanisme yang ada dalam regulasi bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan meskipun ada ketidakhadiran saksi. Dalam konteks ini, penting untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil oleh pengadilan ketika menghadapi situasi di mana saksi tidak hadir.

Kedudukan hukum korban sebagai saksi dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang merupakan suatu aspek yang sangat signifikan dalam sistem peradilan pidana, terutama di Indonesia, di mana korban tidak hanya dianggap sebagai pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana, tetapi juga sebagai sumber informasi yang sangat penting untuk mengungkap dan membuktikan kejahatan tersebut. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, yang sering kali dilakukan dengan metode yang rumit dan tersembunyi, kesaksian korban menjadi krusial karena mereka memiliki pengetahuan langsung tentang peristiwa yang terjadi dan dampak yang ditimbulkan dari tindakan pelaku. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum yang berlaku, korban diakui sebagai saksi yang dapat memberikan keterangan di pengadilan, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menegaskan bahwa korban berhak memberikan kesaksian yang relevan terhadap kasus yang sedang diperiksa.

Sebagai saksi, korban memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan keterangan yang jujur dan akurat mengenai pengalaman mereka terkait tindak pidana yang dialami, dan kesaksian mereka dapat mencakup berbagai informasi, seperti rincian transaksi yang mencurigakan, hubungan mereka dengan pelaku, serta dampak dari tindakan pencucian uang terhadap kehidupan mereka secara pribadi dan finansial. Informasi yang disampaikan oleh korban ini sangat berharga, karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konteks dan latar belakang dari tindak pidana yang terjadi, yang sering kali tidak dapat diperoleh hanya dari bukti fisik atau dokumen keuangan semata. Dalam proses peradilan, kesaksian yang kredibel dari korban dapat memperkuat argumen yang diajukan oleh pihak jaksa, sehingga memudahkan hakim dalam memahami dan menilai fakta-fakta yang ada, serta menentukan niat jahat pelaku dalam melakukan pencucian uang.

Di sisi lain, meskipun korban memiliki kedudukan yang penting sebagai saksi, mereka sering kali dihadapkan pada berbagai risiko dan tantangan, terutama jika pelaku memiliki pengaruh atau kekuasaan yang signifikan. Hal ini

membuat perlunya adanya perlindungan hukum yang memadai bagi korban agar mereka merasa aman dan nyaman untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban, agar mereka dapat bersaksi tanpa rasa takut akan potensi pembalasan dari pelaku. Meskipun demikian, dalam praktiknya, sering kali terdapat tantangan dalam penerapan perlindungan tersebut, di mana korban mungkin merasa tertekan, cemas, atau bahkan takut untuk memberikan kesaksian, yang dapat menghambat proses hukum dan mengurangi efektivitas pembuktian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum korban sebagai saksi dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah fundamental dalam upaya penegakan hukum dan pencarian keadilan, di mana kesaksian korban tidak hanya berfungsi sebagai informasi tambahan, tetapi juga sebagai bagian integral dari proses pembuktian yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu kasus. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk terus berupaya memberikan perlindungan yang memadai serta dukungan yang diperlukan kepada korban, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum, memberikan kesaksian yang substansial, dan membantu mengungkap kejahatan yang telah dilakukan terhadap mereka, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan yang lebih adil dan efektif dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dalam konteks hukum, pemahaman mengenai dasar hukum yang mengatur proses pengajuan permohonan secara formil adalah hal yang sangat penting, karena hal ini memberikan kerangka acuan bagi individu atau pihak yang terlibat dalam sistem peradilan untuk mengetahui prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara dapat mengajukan permohonan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan syarat adanya hal atau keadaan tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun sebuah putusan telah dianggap final dan mengikat, masih terdapat kemungkinan untuk mengajukan permohonan apabila terdapat alasan-alasan yang dibenarkan, sehingga membuka ruang bagi perbaikan atau peninjauan atas keputusan yang mungkin tidak mencerminkan keadilan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, memberikan landasan hukum yang lebih jelas mengenai peran Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan tersebut. Dalam Pasal 34 undang-undang ini dinyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas permohonan yang diajukan berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan tertinggi, tetapi juga sebagai pengawas terhadap putusan-putusan pengadilan di bawahnya, untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Sebagai tambahan, Bab IV bagian keempat dari Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut mengenai prosedur dan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam pengajuan permohonan, dengan Pasal 76 menegaskan bahwa dalam pemeriksaan permohonan tersebut, hukum acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga berlaku. Ini berarti bahwa setiap proses yang

dilakukan dalam konteks ini harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam KUHAP, sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Sementara itu, dalam konteks hukum acara pidana, Pasal 263 Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pihak terpidana atau ahli warisnya memiliki hak untuk mengajukan permintaan evaluasi atas putusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan mengakui hak-hak individu untuk mendapatkan perlindungan hukum, serta memberikan kesempatan untuk meminta keadilan jika terdapat dugaan kesalahan dalam putusan yang telah dikeluarkan.

Di sisi lain, Pasal 264 Ayat (1) dan (3) KUHAP menjelaskan tentang prosedur pengajuan permohonan, di mana pemohon harus menyampaikan permintaan tersebut kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkara dengan menyertakan alasan yang jelas. Kejelasan alasan ini penting, karena akan menjadi dasar bagi pengadilan untuk mempertimbangkan apakah permohonan tersebut layak untuk diterima atau tidak. Selain itu, ketentuan dalam ayat (3) yang menyatakan bahwa permintaan tersebut tidak dibatasi dengan jangka waktu memberikan keleluasaan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan kapan saja setelah putusan, yang mencerminkan fleksibilitas dalam sistem hukum yang ada.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 263 dan Pasal 264 KUHAP, dapat dilihat bahwa terdapat struktur hukum yang mendasari proses pengajuan permohonan secara formil, di mana pemohon diharapkan memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana sistem hukum di Indonesia berfungsi, terutama dalam konteks pengajuan permohonan yang berkaitan dengan keputusan-keputusan pengadilan yang telah dianggap final dan mengikat.

KEDUDUKAN SAKSI SELAKU KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG KAJIAN PUTUSAN NOMOR 2029 K/PID.SUS/2023

Sebagai saksi, korban memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan keterangan yang jujur dan akurat mengenai pengalaman mereka terkait tindak pidana yang dialami, dan kesaksian mereka dapat mencakup berbagai informasi, seperti rincian transaksi yang mencurigakan, hubungan mereka dengan pelaku, serta dampak dari tindakan pencucian uang terhadap kehidupan mereka secara pribadi dan finansial. Informasi yang disampaikan oleh korban ini sangat berharga, karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konteks dan latar belakang dari tindak pidana yang terjadi, yang sering kali tidak dapat diperoleh hanya dari bukti fisik atau dokumen keuangan semata. Dalam proses peradilan, kesaksian yang kredibel dari korban dapat memperkuat argumen yang diajukan oleh pihak jaksa, sehingga memudahkan hakim dalam memahami dan menilai fakta-fakta yang ada, serta menentukan niat jahat pelaku dalam melakukan pencucian uang.

Di sisi lain, meskipun korban memiliki kedudukan yang penting sebagai saksi, mereka sering kali dihadapkan pada berbagai risiko dan tantangan, terutama jika pelaku memiliki pengaruh atau kekuasaan yang signifikan. Hal ini membuat perlunya adanya perlindungan hukum yang memadai bagi korban agar

mereka merasa aman dan nyaman untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban, agar mereka dapat bersaksi tanpa rasa takut akan potensi pembalasan dari pelaku. Meskipun demikian, dalam praktiknya, sering kali terdapat tantangan dalam penerapan perlindungan tersebut, di mana korban mungkin merasa tertekan, cemas, atau bahkan takut untuk memberikan kesaksian, yang dapat menghambat proses hukum dan mengurangi efektivitas pembuktian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum korban sebagai saksi dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah fundamental dalam upaya penegakan hukum dan pencarian keadilan, di mana kesaksian korban tidak hanya berfungsi sebagai informasi tambahan, tetapi juga sebagai bagian integral dari proses pembuktian yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu kasus.

Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk terus berupaya memberikan perlindungan yang memadai serta dukungan yang diperlukan kepada korban, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum, memberikan kesaksian yang substansial, dan membantu mengungkap kejahatan yang telah dilakukan terhadap mereka, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan yang lebih adil dan efektif dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kedudukan hukum korban sebagai saksi dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang merupakan aspek yang krusial dan tidak dapat dipisahkan dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, karena peran korban sebagai saksi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap proses hukum serta hasil dari suatu perkara. Dalam hal ini, korban bukan hanya dilihat sebagai pihak yang dirugikan, melainkan juga sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang sangat diperlukan dalam upaya mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang sering kali melibatkan berbagai transaksi yang kompleks, manipulasi data, dan penggunaan identitas pihak ketiga. Dalam banyak kasus, tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan metode yang sangat canggih, sehingga bukti yang bersifat dokumenter saja mungkin tidak cukup untuk membuktikan adanya niat jahat pelaku. Oleh karena itu, kesaksian korban menjadi komponen penting yang dapat membantu membongkar jaringan kejahatan dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai modus operandi pelaku.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur secara tegas peran korban dalam proses hukum, termasuk hak mereka untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa hak-hak korban harus dihormati dan dilindungi dalam setiap tahapan proses hukum. Pemberian hak ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan suara kepada korban, tetapi juga untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di depan pengadilan. Di dalam praktiknya, kesaksian korban dapat meliputi penjelasan mengenai latar belakang transaksi yang mencurigakan, identifikasi pelaku yang terlibat, serta dampak yang mereka rasakan akibat tindakan pencucian uang. Informasi tersebut dapat memberikan konteks yang lebih mendalam bagi hakim dan jaksa dalam memahami peristiwa yang terjadi, serta membantu membangun argumen hukum yang lebih kuat untuk mendukung penuntutan.

Namun, meskipun korban memiliki peranan yang penting, mereka sering kali menghadapi tantangan yang signifikan dalam memberikan kesaksian. Dalam banyak kasus, tekanan psikologis dan ketakutan akan repercusi dari pelaku bisa

menjadi penghalang bagi korban untuk bersaksi dengan jujur dan terbuka. Keberanian untuk tampil di depan pengadilan dan memberikan keterangan yang akurat sering kali diwarnai oleh kekhawatiran akan keselamatan pribadi dan keamanan keluarga mereka. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem hukum menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai bagi korban, termasuk langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan identitas dan lokasi mereka, serta dukungan psikologis yang diperlukan agar mereka dapat berpartisipasi dengan baik dalam proses hukum.

Perlindungan bagi korban juga mencakup aspek pembinaan dan pendidikan mengenai hak-hak mereka sebagai saksi. Banyak korban mungkin tidak sepenuhnya menyadari hak-hak mereka dalam proses hukum, sehingga pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur dan mekanisme yang ada dapat membantu mereka untuk bersaksi dengan lebih percaya diri. Dalam konteks ini, lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam memberikan pendidikan dan informasi yang dibutuhkan oleh korban.

Di samping itu, kesaksian korban dalam kasus pencucian uang juga berkontribusi pada pengembangan hukum dan kebijakan terkait penegakan hukum. Dengan mendengarkan pengalaman korban, pembuat kebijakan dapat memahami lebih baik mengenai kekurangandalan sistem hukum yang ada dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban, agar mereka dapat memberikan kesaksian yang substantif dan membantu mengungkap kejahatan yang dialami, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan.

Secara keseluruhan, kedudukan hukum korban sebagai saksi dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang menegaskan pentingnya peran mereka dalam sistem peradilan pidana, di mana kesaksian mereka bukan hanya berfungsi sebagai informasi tambahan, tetapi juga sebagai bagian integral yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu kasus. Oleh karena itu, upaya untuk memberikan perlindungan, dukungan, dan pendidikan kepada korban sangatlah krusial, agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum dan berkontribusi pada penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia. Dengan melibatkan korban dalam proses peradilan, diharapkan akan tercipta sistem hukum yang lebih responsif, di mana hak-hak korban dihormati dan keadilan dapat terwujud bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Hasil analisis terhadap kedudukan hukum korban sebagai saksi dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/Pid.Sus/2022/Pt.Btn juncto Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn Tng menunjukkan bahwa korban memiliki posisi yang krusial dalam proses pembuktian, di mana keberadaan mereka sebagai saksi dapat memberikan informasi penting terkait dengan modus operandi pelaku dan aliran dana yang terlibat dalam tindak pidana tersebut; dari putusan-putusan yang dianalisis, tampak jelas bahwa peran korban tidak hanya terbatas pada memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dialami, tetapi juga mencakup kontribusi mereka dalam merinci bagaimana pelaku melakukan pencucian uang melalui serangkaian transaksi yang menyesatkan.

KESIMPULAN

Kedudukan Hukum Saksi sebagai Korban. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, kedudukan hukum saksi yang juga merupakan korban sangat penting, karena kesaksian mereka dapat menjadi kunci dalam membuktikan kejahatan dan mengungkap jaringan pelaku. Namun, tantangan yang dihadapi oleh saksi korban, seperti tekanan psikologis, ketakutan akan repercusi dari pelaku, dan kurangnya perlindungan hukum yang memadai, dapat menghambat mereka dalam memberikan kesaksian yang akurat dan jujur. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memperkuat perlindungan hukum bagi saksi korban, sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam proses peradilan tanpa merasa terancam atau tertekan. Implikasi terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. Kesaksian korban dalam kasus pencucian uang memiliki implikasi signifikan terhadap penegakan hukum dan pencarian keadilan di Indonesia. Apabila hak-hak korban diakui dan dilindungi dengan baik, maka kesaksian mereka dapat memperkuat proses pembuktian, membantu mengungkap fakta-fakta penting, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Sebaliknya, jika posisi saksi sebagai korban tidak diakui secara memadai, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk mencapai keadilan, serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, reformasi dalam kebijakan perlindungan saksi dan korban sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sistem peradilan berjalan dengan adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Manan, Bagir. Teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.

Simamora, Erwin. Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Alumni, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 122, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5164).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3874).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara RI Tahun 2001 No. 134, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4150).
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI
Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6573).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Jurnal

- Maringan, Nikodemus, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol 3, no. 3 (2015): 1-9. Hal. 6.
- Ahmad, Nuryadi, "Analisis Hukum Perlindungan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 7, no. 2 (2022): 183-195. Hal. 190.
- Fitri, Andini, "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Menangani Korban Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol 5, no. 1 (2021): 45-59. Hal. 48.
- Hartono, Rahmat, "Implikasi Hukum Perlindungan Saksi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Kriminologi*, Vol 6, no. 3 (2019): 25-34. Hal. 29.
- Maringan, Nikodemus, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 3, no. 3 (2015): 1-9. Hal. 6.
- Purwanto, Teguh, "Efektivitas Penerapan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol 4, no. 4 (2020): 72-82. Hal. 75.
- Susanti, Indah, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Saksi dalam Kasus Pencucian Uang," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 8, no. 2 (2023): 123-136. Hal. 130.
- Yuniarti, Sri, "Kedudukan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum dan Keamanan*, Vol 10, no. 1 (2021): 88-97. Hal. 92.